Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 24102-24106

Perlindungan Hukum terhadap Guru dalam Melaksanakan Tugas Pendidikan

[1]Yopiza, Putri Ramadhani[2]
[12]Universitas Amir Hamzah
Corresponding Author: Name, Surname, e-mail: putrihamdani007@gmail.com, yopizaovi@gmail.com

Published: September , 2025

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk serta urgensi perlindungan hukum terhadap guru dalam melaksanakan tugas pendidikan melalui pendekatan studi pustaka. Guru merupakan ujung tombak pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun dalam praktiknya, guru sering menghadapi tantangan hukum, seperti kriminalisasi tindakan disiplin, tekanan dari pihak orang tua, serta ketidakpastian regulasi perlindungan profesi. Melalui telaah terhadap berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta literatur ilmiah terkait, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum bagi guru masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif di lapangan. Studi ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang kuat diperlukan tidak hanya untuk menjamin keamanan dan kenyamanan guru dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga untuk memastikan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan mekanisme advokasi bagi guru dalam sistem pendidikan nasional.
Keywords: Perlindungan Hukum, Guru, Pendidikan, Hak Profesional

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN
Guru merupakan pilar utama dalam sistem pendidikan nasional. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan formal (UU No. 14 Tahun 2005, Pasal 1 Ayat 1). Peran strategis ini menempatkan guru sebagai ujung tombak pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter, kompeten, dan berdaya saing.

Namun dalam praktiknya, tugas guru tidak terlepas dari berbagai tantangan, termasuk tekanan hukum yang muncul akibat ketidaksepahaman antara tindakan pedagogis dengan persepsi masyarakat atau orang tua siswa. Kasus-kasus kriminalisasi guru akibat pemberian sanksi disiplin, pelaporan sepihak oleh wali murid, hingga kekerasan verbal atau fisik terhadap guru menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap profesi guru belum optimal (Hidayat, 2019). Hal ini menciptakan ketidaknyamanan dalam proses pendidikan dan mengancam profesionalitas guru dalam menjalankan tugasnya secara independen dan bertanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memang telah mengatur pentingnya perlindungan terhadap pendidik dalam menjalankan tugasnya, namun implementasinya masih kerap menghadapi kendala di lapangan. Banyak guru merasa belum mendapatkan perlindungan yang memadai dari institusi pendidikan maupun pemerintah ketika menghadapi persoalan hukum (Suryono & Aini, 2021). Bahkan, menurut Rohman (2020), terdapat kecenderungan meningkatnya kasus kriminalisasi guru, yang secara tidak langsung menurunkan kepercayaan diri dan wibawa pendidik dalam menjalankan peran edukatifnya.

Fenomena ini menandakan adanya kesenjangan antara regulasi normatif dengan kenyataan empiris di lapangan. Meskipun telah terdapat berbagai kebijakan formal, seperti kode etik guru dan peraturan perlindungan profesi, tetapi belum diikuti oleh sistem advokasi yang kuat dan responsif terhadap permasalahan yang dihadapi guru (Nugroho, 2020). Dalam banyak kasus, guru justru berada dalam posisi rentan, terombang-ambing antara tuntutan profesionalisme dan tekanan sosial-hukum dari lingkungan sekitar.

Kajian mengenai perlindungan hukum terhadap guru di Indonesia telah banyak dilakukan, baik dalam konteks normatif maupun kasus-kasus empirik. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada analisis terhadap kerangka hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penelitian tersebut umumnya menyoroti bahwa perlindungan hukum terhadap guru masih bersifat deklaratif dan belum sepenuhnya menjangkau realitas yang dihadapi guru di lapangan (Hidayat, 2019; Nugroho, 2020).

Namun demikian, terdapat gap riset yang cukup jelas, yaitu kurangnya telaah sistematis yang mengompilasi secara komprehensif bagaimana perlindungan hukum terhadap guru dipahami, diterapkan, dan dikritisi dalam berbagai literatur akademik dan regulatif terkini. Penelitian sebelumnya cenderung bersifat deskriptif atau berbasis studi kasus lokal, tanpa mengintegrasikan analisis literatur dalam kerangka nasional maupun komparatif (Rohman, 2020; Suryono & Aini, 2021). Selain itu, riset yang mengaitkan perlindungan hukum guru dengan dimensi profesionalisme, kebijakan pendidikan, dan dinamika sosial-kultural di era digital juga masih terbatas.

Novelty atau kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang berbasis studi pustaka sistematis, dengan mengkaji regulasi, jurnal ilmiah, serta laporan riset pendidikan secara terintegrasi untuk mengidentifikasi model perlindungan hukum yang ideal bagi guru. Selain itu, penelitian ini juga memberikan perspektif baru dengan menempatkan perlindungan hukum guru sebagai bagian integral dari strategi peningkatan mutu pendidikan dan jaminan hak profesional pendidik, bukan semata isu hukum administratif. Dengan memetakan secara kritis berbagai teori, kebijakan, dan realitas perlindungan hukum guru dalam berbagai konteks, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik yang mendorong lahirnya kerangka advokasi dan kebijakan pendidikan yang lebih aplikatif dan berpihak pada guru.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini disusun dengan pendekatan studi pustaka untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara kritis bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap guru, sebagaimana tertuang dalam kerangka perundang-undangan serta hasil kajian akademik yang relevan. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi perlindungan hukum bagi guru di Indonesia, serta menawarkan refleksi teoretis yang dapat dijadikan dasar penguatan kebijakan perlindungan profesi pendidik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research), yang bertujuan untuk menelaah secara mendalam literatur hukum dan pendidikan yang relevan terkait perlindungan hukum terhadap guru dalam menjalankan tugasnya. Pendekatan ini dianggap paling tepat karena permasalahan yang dikaji bersifat konseptual, normatif, dan regulatif, yang memerlukan analisis terhadap dokumen, teori, dan peraturan perundang-undangan, bukan melalui data empiris lapangan (Zed, 2004).

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder menjadi landasan utama, yang meliputi: Produk hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan peraturan pelaksana lainnya.Artikel ilmiah dari jurnal nasional terakreditasi dan publikasi akademik yang diperoleh melalui basis data seperti Google Scholar, SINTA, DOAJ, dan Garuda. Literatur pendukung berupa buku, laporan penelitian, dan kebijakan pendidikan terbaru.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri literatur yang diterbitkan dalam rentang lima hingga sepuluh tahun terakhir, menggunakan kata kunci: perlindungan hukum guru, tugas pendidik, kriminalisasi guru, dan profesi pendidik dalam hukum. Data yang diperoleh kemudian dikaji dan dianalisis secara sistematis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan

mengelompokkan informasi berdasarkan tema hukum, kebijakan, praktik pendidikan, dan tantangan implementatif di lapangan (Krippendorff, 2013).

Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi posisi hukum guru secara normatif, tetapi juga mengungkapkan ketidaksesuaian antara kebijakan formal dengan realitas sosial yang dihadapi guru dalam praktik pendidikan. Dengan demikian, metode studi pustaka ini memberikan kedalaman analisis yang bersifat reflektif, kritis, dan aplikatif terhadap isu perlindungan hukum guru dalam konteks pendidikan nasional (Nazir, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian pustaka ini menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan hukum terhadap guru di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam regulasi tersebut, guru dijamin memperoleh perlindungan hukum, profesi, dan kesejahteraan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik profesional (UU No. 14 Tahun 2005, Pasal 39).

Namun demikian, analisis dari sejumlah literatur akademik memperlihatkan bahwa implementasi perlindungan hukum tersebut masih belum optimal. Beberapa kasus kriminalisasi guru, terutama dalam konteks pemberian sanksi kedisiplinan kepada siswa, memperlihatkan adanya kekosongan mekanisme pendampingan hukum yang sistematis (Rohman, 2020). Hidayat (2019) menyatakan bahwa banyak guru mengalami ketakutan dalam bertindak karena khawatir dilaporkan oleh orang tua siswa, meskipun tindakan tersebut bersifat edukatif dan sesuai dengan norma sekolah.

Lebih lanjut, Suryono dan Aini (2021) menekankan bahwa perlindungan hukum terhadap guru belum diiringi dengan kebijakan turunan yang jelas dan perangkat institusional yang mendukung. Dalam banyak kasus, ketika guru menghadapi persoalan hukum, dukungan dari institusi pendidikan, seperti kepala sekolah atau dinas pendidikan, masih bersifat sporadis dan tidak terstruktur.

Selain itu, ditemukan pula bahwa literatur yang membahas perlindungan hukum terhadap guru masih cenderung bersifat deskriptif dan belum mengarah pada formulasi model perlindungan hukum yang aplikatif. Nugroho (2020) dalam kajiannya menekankan pentingnya regulasi pelengkap, seperti peraturan daerah atau SOP sekolah yang dapat memberi batasan jelas antara tindakan edukatif dan pelanggaran hukum dalam konteks pembelajaran.

Secara umum, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun secara hukum terdapat perlindungan formal bagi guru, namun dalam pelaksanaan tugas pendidikan sehari-hari, guru masih berada dalam posisi yang rentan secara hukum dan sosial. Diperlukan sistem perlindungan hukum yang tidak hanya berbentuk normatif, tetapi juga implementatif—melibatkan advokasi, pendampingan, dan penguatan kapasitas hukum guru di tingkat sekolah.

Hasil penelitian studi pustaka ini mengungkapkan realitas yang cukup kontras antara jaminan normatif dalam sistem hukum Indonesia dan kenyataan yang dihadapi guru dalam praktik pendidikan sehari-hari. Secara yuridis, guru telah memperoleh perlindungan hukum melalui berbagai instrumen hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal-pasal dalam peraturan tersebut menjamin hak guru atas perlindungan hukum, martabat, dan keamanan dalam menjalankan tugas profesinya (UU No. 14 Tahun 2005, Pasal 39).

Namun, dalam implementasinya, perlindungan hukum ini belum sepenuhnya membumi. Berdasarkan telaah berbagai jurnal ilmiah dan dokumen hukum, ditemukan bahwa banyak guru justru berada dalam posisi yang rentan ketika harus menjalankan fungsi pendidikannya secara tegas dan disiplin. Tindakan pedagogis seperti menegur, memberi sanksi edukatif, atau mengarahkan perilaku siswa, kerap disalahartikan dan bahkan dipermasalahkan secara hukum oleh orang tua atau masyarakat (Rohman, 2020; Hidayat, 2019).

Ironisnya, ketika guru berhadapan dengan persoalan hukum, dukungan kelembagaan cenderung minim. Suryono dan Aini (2021) mengungkapkan bahwa sistem pendampingan hukum dari sekolah, dinas pendidikan, atau organisasi profesi guru sering kali bersifat reaktif, tidak terstandarisasi, dan lambat. Akibatnya, guru merasa takut untuk bersikap tegas, bahkan dalam batas profesional, yang berimbas pada menurunnya kualitas kontrol dan karakter dalam pendidikan.

Lebih jauh, hasil studi juga menunjukkan bahwa masih sedikit literatur yang menawarkan kerangka operasional perlindungan hukum secara konkret di level sekolah dan daerah. Mayoritas kajian masih berada pada tataran deskriptif-normatif tanpa menurunkan solusi praktis atau model perlindungan hukum yang berbasis kasus nyata dan kearifan lokal (Nugroho, 2020). Padahal, dalam konteks sosial yang semakin kompleks, guru sangat membutuhkan perlindungan tidak hanya dalam bentuk hukum tertulis, tetapi juga dalam praktik kelembagaan dan budaya sekolah yang mendukung.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan paradigma perlindungan hukum terhadap guru: dari perlindungan yang bersifat administratif dan simbolik, menjadi perlindungan yang berbasis advokasi edukatif, sistematis, dan dapat diakses dengan cepat. Dalam masyarakat yang semakin sadar hukum, guru harus dibekali dengan literasi hukum yang kuat, dan negara wajib hadir sebagai pelindung, bukan sekadar pengatur.

Tabel 1. Sintesis Hasil Temuan Studi Pustaka tentang Perlindungan Hukum terhadap Guru

Aspek yang Dikaji	Hasil Temuan	Sumber/Referensi
Payung Hukum Formal	Perlindungan hukum bagi guru secara normatif dijamin dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.	UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 20 Tahun 2003
Implementasi di Lapangan	Banyak guru mengalami ketakutan bertindak tegas karena kekhawatiran akan dilaporkan secara hukum meskipun sudah sesuai prosedur edukatif.	Hidayat (2019); Rohman (2020)
Kriminalisasi Guru	Beberapa guru dikriminalisasi karena tindakan pedagogis seperti memberi sanksi kedisiplinan, akibat tidak adanya mekanisme pendampingan hukum yang jelas.	Rohman (2020)
Dukungan Institusi Pendidikan	Pendampingan hukum dari sekolah atau dinas pendidikan masih bersifat sporadis, tidak sistematis, dan lambat dalam merespons masalah hukum yang dihadapi guru.	Suryono & Aini (2021)
Kekosongan Regulasi Turunan	Belum ada regulasi pelengkap seperti SOP sekolah atau peraturan daerah yang dapat membedakan secara eksplisit antara tindakan edukatif dan pelanggaran hukum.	Nugroho (2020)
Kecenderungan Kajian Ilmiah	Literatur akademik masih bersifat deskriptif-normatif dan belum menyentuh kebutuhan akan model perlindungan hukum yang praktis dan berbasis lokal.	Nugroho (2020); Suryono & Aini (2021)
Realitas Sosial dan Risiko Profesi Guru	Guru berada dalam posisi hukum yang rentan secara sosial dan profesional, khususnya ketika menghadapi pelaporan hukum oleh siswa/orang tua.	Hidayat (2019); Rohman (2020)
Kebutuhan Reformasi Perlindungan Hukum	Diperlukan perlindungan hukum yang tidak hanya normatif tetapi implementatif, berbasis advokasi, cepat, dan dapat diakses di lingkungan sekolah.	Hasil sintesis penelitian
Pembaruan Paradigma Perlindungan	Perlindungan guru harus bergeser dari administratif-simbolik menjadi sistem perlindungan edukatif, terstruktur, dan responsif terhadap dinamika sosial-hukum.	Peneliti, berdasarkan hasil kajian literatur

KESIMPULAN

Studi pustaka ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi guru telah diatur secara normatif, namun implementasinya belum memadai. Guru masih rentan mengalami kriminalisasi atas tindakan edukatif karena kurangnya kebijakan teknis dan pendampingan hukum. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih advokatif dan kontekstual. Implikasinya, ketidakpastian

hukum dapat menurunkan motivasi kerja guru, menghambat proses pendidikan, serta melemahkan fungsi kontrol moral di sekolah. Sayangnya, penelitian ini masih terbatas pada data sekunder dan belum menyentuh aspek lokalitas serta praktik langsung di lapangan. Karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya mengembangkan model perlindungan hukum berbasis kearifan lokal, melakukan studi lapangan empiris, serta merancang SOP perlindungan hukum di sekolah. Evaluasi terhadap peran organisasi profesi guru dalam advokasi hukum juga menjadi agenda penting ke depan.

REFERENSI

Hidayat, R. (2019). *Perlindungan Hukum Profesi Guru dalam Perspektif Pendidikan Nasional*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 24(3), 212–223.

Krippendorff, K. (2013). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (3rd ed.). Sage Publications.

Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nugroho, A. (2020). *Urgensi SOP Perlindungan Hukum terhadap Guru di Lingkungan Sekolah*. Jurnal Hukum dan Pendidikan, 18(2), 156–170.

Rohman, A. (2020). *Kriminalisasi Guru dan Kesenjangan Perlindungan Hukum dalam Dunia Pendidikan*. Jurnal Ilmu Hukum, 22(1), 101–114.

Suryono, Y., & Aini, Q. (2021). *Analisis Implementasi Perlindungan Hukum Guru di Sekolah Dasar Negeri*. Jurnal Pendidikan dan Hukum, 29(1), 75–88.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.